

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Negara yang berdasarkan hukum dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Indonesia adalah negara hukum memiliki konstitusi berupa Undang – Undang Dasar 1945 sebagai dasar peraturan perundang-undangan untuk mengatur tingkah laku masyarakat.

ECS Wade dalam buku *Constitutional Law* mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan – badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok cara kerja badan tersebut.¹ Rangka dan tugas pokok cara kerja negara Indonesia juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat mencantumkan tujuan negara Indonesia. Tujuan negara tersebut yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

¹ ECS Wade, dalam B.Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 34 lihat juga Yohanes Hartono, 2010, *Justicia Ex Pack*,, hal senada juga diungkapkan Sapiro Raharjo,

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

Keseluruhan tujuan ini adalah untuk mencapai negara kesejahteraan atau *welfare state*. Negara kesejahteraan dapat diwujudkan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa terwujud, salah satu faktor yang penting selain pendidikan, kesehatan, juga pekerjaan yang harus dilakukan demi memenuhi setiap kebutuhan hidup dari setiap manusia. Membicarakan hukum tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia *ubi societas ibi ius*.³

Hukum adalah bingkai yang membingkai sikap lahir manusia. Hukum juga sebagai faktor yang membatasi kebebasan seseorang, supaya apa yang dilakukan tidak melanggar hak – hak orang lain. Hak adalah sesuatu yang seharusnya kita terima. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beranekaragam, untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja.⁴ Bagi pekerja/buruh pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan hilangnya mata pencaharian, berarti pekerja/buruh

² Pembukaan UUD 1945 alinea 4 yang diambil dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id> diakses pada tanggal 07 september 2016

³ Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, S.H., 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.1.

⁴ H.Zainal Asikin S.H. S.U. (Ed) , H. Agusfian Wahab , S.H. *Dasar – Dasar Hukum Perburuan* hal 1

kehilangan pekerjaan dan penghasilan oleh sebab itu, istilah pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa menjadi momok bagi setiap pekerja/buruh karena mereka dan keluarganya terancam kelangsungan hidupnya dan merasakan derita akibat dari pemutusan hubungan kerja (PHK) itu. Mengingat fakta dalam lapangan bahwa mencari pekerjaan tidaklah mudah seperti yang dibayangkan. Semakin ketatnya persaingan, angkatan kerja terus bertambah dan kondisi dunia usaha yang selalu fluktuatif sangatlah wajar jika pekerja atau buruh selalu khawatir dengan ancaman pemutusan hubungan kerja tersebut.

Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan kepada pekerja sering kali tidak dapat diterima oleh pihak pekerja/buruh karena tidak sesuai dengan pasal 151 Undang – Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yaitu :

1. Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
2. Dalam hal segala upaya telah dilakukan, akan tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja / buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

3. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar – benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

PT. Bangun Wenang Beverages Company yang beralamat Desa Watudambo Dua Kecamatan Kauditan Minut Sulawesi Utara, PT. Bangun Wenang Beverages Company menjalin kerja sama dengan Coca – cola Indonesia dan kerja sama yang terjalin telah berakhir pada tanggal 31 Januari 2016 berdasarkan hasil audit yang dilakukan di lapangan bahwa terdapat banyak permasalahan yang terjadi yaitu pertama berkaitan dengan masalah produksi dimana gula yang digunakan oleh PT. Bangun Wenang Beverages Company tidak sesuai dengan standart yang sudah ditentukan oleh Coca – Cola Indonesia melainkan membeli gula secara bebas dipasar, kedua minuman yang sudah tidak layak minum tetap dipasarkan kepada konsumen, ketiga upah dan pesangon para pekerja / buruh selama berbulan – bulan tidak dibayarkan oleh pihak PT. Bangun Wenang Beverages Company, keempat pembayaran BPJS yang setiap bulannya dipotong dari gaji para pekerja/buruh setiap bulannya oleh pihak PT. Bangun Wenang Beverages Company tidak dibayarkan kepada pihak BPJS, masalah selanjutnya yang terjadi adalah Sumur yang dibuat oleh PT. Bangun Wenang Beverages Company untuk dipergunakan dalam rangka produksi minuman dan lain sebagainya ada 6 (enam) yang dipergunakan hanya 3

(tiga) sumur tetapi yang dilaporkan kepada pihak pemerintah hanya 1 (satu).

Inilah yang penulis ingin kaji bagaimanakah perlindungan Hukum terhadap pekerja atas tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat deskripsi latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja atas tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak di PT. Bangun Wenang Beverages Company.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Rumusan Masalah maka Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja atas tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak di PT. Bangun Wenang Beverages Company.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, yaitu :

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang hukum khususnya dibidang hukum

ketenagakerjaan menyangkut dengan pemutusan hubungan kerja secara sepihak pada karyawan secara khusus.

2. Manfaat Praktis, yaitu :

a. Bagi Pekerja

Diharapkan Pekerja dapat betul – betul mengerti dan memahami apa yang menjadi hak – hak dari setiap pekerja yang melakukan pekerjaan disuatu perusahaan.

b. Bagi Perusahaan

Diharapkan perusahaan dapat betul – betul memperhatikan apa yang menjadi tanggung jawab yang seharusnya diberikan kepada seluruh pekerja.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Karyawan Tetap atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan secara Sepihak merupakan karya asli bukan duplikasi atau plagiat dari skripsi sebelumnya. Ada beberapa skripsi mahasiswa hukum yang meneliti dengan tema yang sama tetapi ada perbedaan dalam isi

1. SKRIPSI

a) Identitas Penulis

Nama : Grace Vina

NPM : 120511050

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Universitas Atma jaya Yogyakarta

b) Judul Skripsi

“ Perlindungan Pekerja/ Buruh dalam Hal Pemberian Upah oleh Perusahaan yang terkena putusan pailit”

c) Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana perlindungan pekerja / buruh dalam Hal pemberian Upah oleh perusahaan yang terkena putusan pailit

d) Hasil Penelitian

Pembayaran upah dan hak – hak lainnya akibat perusahaan pailit yang belum terbayarkan sesuai yang seharusnya didapatkan oleh para pekerja /buruh , berpatokan dari aturan yang ada pada pasal 94 ayat 4 tahun 2003 menjelaskan bahwa “ Dalam Perusahaan yang dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka upah dan hak – hak lainnya dari pekerja / buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya” , tidak ada singronisasi antara aturan dan praktek yang terjadi didalam kasus perusaaahan pailit yang menjelaskan kepentingan dari kreditur – kreditur inilah yang upah dan hak – haknya harus didahului pembayarannya.

2. SKRIPSI

a) Identitas Penulis

Nama : Sawitri Dian Kusuma

NPM : E1A008023

Program Kekhususan : Hukum perdata

Fakultas : Ilmu Hukum Univ. Jenderal Soetomo

b) Judul Skripsi

“penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja (PHK) karena kesalahan berat pada tingkat mediasi di dinas sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga”

c) Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena kesalahan berat ditingkat mediasi di dinas sosial dan transmigrasi kab. Purbalingga.

d) Hasil Penelitian

Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap saudara Mei Teguh Nugroho terjai karena melakukan pelanggaran berupa manipulasi absen dan berani kepada pimpinan melanggar peraturan – peraturan sebagai karyawan operator dipenser diperusahaan stasiun pengisian bahan bakar premium (SPBU) 44.522.05 Gerbong bojong sari purbalingga. Pemutusan hubungan kerja(PHK) yang kedua terhadap saudara Andri Nur

P. yang terjadi karena melakukan pelanggaran berupam berjudi diarea SPBU/tempat kerja , sehingga perusahaan mengeluarkan surat peringatan I dan II sampai pada akhirnya tanggal 31 Oktober 2011 pimpinan stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) 44.533.05 Gobong Bojong sari purbalingga mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama Andri Nur P.

3. SKRIPSI

a) Identitas Penulis

Nama : Lina Sasmiati

NPM : 10340083

Program Kekhususan : Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga

b) Judul Skripsi

“Perlindungan Hukum terhadap karyawan atas Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Jogja Tugu Trans”

c) Tujuan Penelitian

(a) Untuk mengetahui hak – hak karyawan yang tercantum dalam perjanjian kerja jika karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja.

(b) Untuk mengetahui perlindungan hakum terhadap karyawan atas pemutusan hubungan kerja di PT. Jogja Tugu Trans.

(c) Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan karyawan atas pemutusan hubungan kerja terhadap PT.

Jogja Tugu Trans.

d) Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut PT. Jogja Tugu Trans melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para pekerjanya, pekerja menuntut status kerja di PT. Jogja Tugu Trans menjadi status tetap karena para pekerja menuntut status kerja di PT. Jogja Tugu Trans menjadi status tetap karena para pekerja sudah bekerja selama 5 Tahun dari tahun 2008 sampai dengan 2013 secara terus menerus tanpa henti dan tanpa status yang jelas, dan tidak adanya jaminan kepastian kerja yang tetap dan hal ini akan mengganggu pekerja dalam melakukan aktivitasnya karena selalu akan dihantui putus kontrak kerja jika masa kontrak pekerja di PT. Jogja Tugu Trans akan habis dan tidak diperpanjang kembali lagi. Karena di PT. Jogja Tugu Trans ini termasuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), masa kerja dilakukan setahun sekali dengan adanya masa percobaan yang tidak sesuai dengan Undang – Undang yang ada namun pekerja menuntut haknya ini bukannya dikabulkan justru 25 orang di Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT. Jogja Tugu Trans.

F. Batasan Konsep

Berikut batasan konsep yang berisi uraian tentang frasa atau istilah atau suatu kesatuan pengertian menurut judul penelitian yakni Perlindungan Hukum terhadap pekerja atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan secara sepihak.

1. Perlindungan hukum suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum.
2. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

G. Metode penelitian

Metode ini merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, metode pada hakikatnya memberikan pedoman kepada penulis untuk mampu menentukan, merumuskan, menganalisa, memahami maupun memecahkan masalah – masalah yang terjadi dilingkungan saat ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu berupa penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang titik fokusnya pada jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada responden yang hasilnya berupa fakta sosial. Penelitian ini juga memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai pendukungnya.

Adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah PT. Bangun Wenang Beverages Company yang beralamat Desa Watudambo Dua Kecamatan Kauditan Minut Sulawesi utara. Lokasi penelitian dipilih karena dengan dugaan bahwa telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja.

2. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini berupa data primer yang diperoleh sebagai data utama disamping data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai sumber data pendukung⁵.

Dalam penulisan hukum ini sumber data, meliputi :

1) Data primer

Data primer yaitu data hasil penelitian yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu data hasil wawancara dengan nara sumber dan responden. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran fakta hukum mengenai perlindungan Hukum terhadap pekerja atas tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak di PT. Bangun Wenang Beverages Company.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai peraturan perundang – undangan, hasil penelaahan terhadap

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta:Universitas Indonesia, 1984), hlm. 12

berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian⁶

a. Bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan social ⁷.
- 2) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Bab X Pasal 27 ayat (2) tentang tiap – tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 3) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- 4) Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
- 5) Undang – Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan
- 6) Undang – undang No. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 6)
- 7) Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP – 150/MEN/2000 tentang penyelesaian pemutusan hubungan

⁶*Ibid*, hlm 156

⁷ Pembukaan UUD 1945 alinea 4 yang diambil dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id> diakses tanggal 10 september 2016

kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan anti kerugian di perusahaan.

8) Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penetapan upah minimum provinsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan sehingga dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti rancangan undang – undang, hasil – hasil penelitian, buku – buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (Koran), berita internet dan bahan acuan lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier pada dasarnya mencakup bahan – bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau badan hukum rujukan bidang hukum⁹. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Belanda Indonesia
- 3) Kamus Hukum

3. Cara Pengumpulan Data

⁸Dr.Mukti Fajar ND. Yulianto Achmad ,MH. *Dualisme Penelitian Hukum normatif & empiris* , januari 2010.penerbit pustaka pelajar ,hlm. 157

⁹*Ibid* ,hlm. 158

a. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian untuk memperoleh data primer yang akan dilakukan dengan cara wawancara secara terbuka menggunakan pedoman yang telah disediakan sebelumnya mengenai permasalahan yang akan diteliti, ditunjukkan kepada narasumber untuk memperoleh keterangan yang lebih lanjut sehingga penulis dapat memperoleh jawaban yang lebih lengkap dan mendalam berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu perlindungan hukum terhadap pekerja atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak di PT. Bangun Wenang Beverages Company (BWBC)

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan hukum berupa buku – buku yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk mendapatkan data – data yang mendukung hasil studi kasus yang penulis lakukan.

4. Nara Sumber dan Responden

Penulis mengambil nara sumber yang berkompeten dengan objek penelitian dalam melakukan pengumpulan data yaitu :

- a. Kepala dinas tenaga kerja sosial provinsi Sulawesi utara yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Kasubag Umum Bpk. Jetro R.

Izaak, S. Sos., Dalam hal ini sebagai Narasumber dalam penelitian ini.

- b. Manager HRD PT. Bangun Wenang Beverages Company Bpk. Ruddy M. SH.,
- c. Ketua Federasi srikat Pekerja Bangunan dan PU serikat Seluruh Indonesia (SPSI) Prov. Sulawesi Utara Bpk. Djohn P. Sineri
- d. Perwakilan pekerja / buruh dari PT.Bangun Wenang Baverages Company sebagai Responden dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis data

Dari data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan diolah dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaaan maupun lapangan baik secara lisan maupun secara tulisan, disajikan tidak dalam bentuk angka – angka tetapi disusun dalam bentuk kalimat – kalimat yang logis. Adapun metode yang digunakan adalah metode berfikir induktif yaitu dalam proses penalaran dalam menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu metode berfikir dari hal – hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum. Dalam hal ini berarti hasil penelitian dari kepustakaan dan lapangan disusun secara sistematis sehingga saling melengkapi, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai ketenaga kerjaan khususnya dalam kaitannya dengan penelitian.

H. Sistematika Penulisan Hukum atau Skripsi

Pembahasan akan dikelompokkan menjadi tiga bab agar mendapatkan gambaran awal mengenai penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian yang terdiri dari: sumber data, cara pengumpulan data, lokasi penelitian, responden, analisis data, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam bab ini, membahas mengenai teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap karyawan atas tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak dan analisis data serta pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB III PENUTUP

Dalam bab ini, berisi tentang Kesimpulan dan Saran. Dalam kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah dan saran berkaitan dengan hasil temuan yang harus ditindak lanjuti.